

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Uraian diatas jelas bahwa peneliti menyimpulkan terhadap keberadaan penerapan sanksi bagi narapidana yang melarikan diri adalah sebagai berikut :

1. penerapan sanksi bagi narapidana yang melarikan diri adalah dengan tidak diperolehnya atau didapatkannya remisi (pengurangan masa hukuman) serta akan dimasukan ke ruang isolasi serta karena telah melakukan pelanggaran dan konsekuensinya harus mendapatkkan sanksi jika tidak di buat begitu maka mereka akan bertingkah sesuka hati dan Itu dilihat dari titik kesalahannya, jika kesalahannya besar maka sanksinya juga berat sehingganya jika dia mengulangi perbuatannya maka selama setahun ini tidak diberikan hak-hak.
2. Faktor yang menghambat penerapan sanksi bagi narapidana yang melarikan diri antara lain : Aturan, Sarana dan Prasarana, Sakit, Masih adanya unsur balas dendam.

B. Saran

Sebagai saran peneliti terkait dengan keberadaan lapas yang menjadi tempat hunian bagi narapidana sekaligus terkait menyangkut penerapan sanksi bagi narapidana yang melarikan diri haruslah diterapkan aturan, antara lain :

1. Agar kiranya setiap penerapan sanksi bagi narapidana yang melarikan diri haruslah menjadi salah satu bagian yang memiliki peran penting terhadap

adanya efekjera (*Deterren Effect*) dengan memperhatikan batasan-batasannya serta keberadaan dari peraturan hukum yang berlaku;

2. Agar nantinya setiap hambatan-hambatan yang ada terutama bagi narapidana yang melarikan diri jangan dijadikan alat untuk memperlemah sistem pengawasan bagi narapidana yang melakukan perbuatan yang dianggap merugikan dirinya sendiri dan negara dengan menitik beratkan pada rasa perikemanusiaan dan perikeadilan.
3. Agar nantinya kedepan keberadaan lapas di Gorontalo harus sudah bertaraf sesuai dengan lapas yang ada di daerah-daerah berkembang karena hal ini dilihat karena pertumbuhan dan makin terlihat bertambahnya penduduk

Daftar Pustaka

- Bambang Poernomo, 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty
- Bambang Waluyo. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi. 1996. *Kebijakan legislatif dengan Pidana Penjara*. Citra Adtya. Bandung.
- Bemmelen, van J.M. 1987. *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*. Bandung: Binacipta.
- Burhan Ashofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Rineka Cipta, Jakarta
- Djisman Samosir, 2012. *Sekelumit tentang penologi dan pemasyarakatan*, Nuansa Aulia. Bandung.
- Dwija Prayatno, 2007. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Edi Setiadi, Dian Andriasari, 2013. *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Hartono. 2012. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Ismu Gunadi, Joenadi Efendi, 2011, *Cepat & Mudah memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Prestasi Pustaka.
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2005. *Azas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi dan BardaNawawi Arif, 1984. *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar komentarnya, Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Sanusi Has, 1976. Pengantar penologi (*Ilmu Pengetahuan Tentang Pemasyarakatan Khusus Terpidana*), Monora
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ke-3, UI Press, Jakarta
- Soeroso, Sistem pemasyarakatan, *Ceramah pada lokakarya evaluasi sistim pemasyarakatan. Tanggal 20-22 maret 1975*. Diselenggarakan BPHN Bandung. Bina Cipta.
- Soedarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.

- Team Prospect, 2008, *Kumpulan Kitab Undang-undang Hukum KUH Perdata KUHP & KUHPA*, WIPRESS, Jakarta,
- Tolib Setiady, 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Alfabeta. Bandung
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Rajawali Press. Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 2014. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Widodo dan Wiwik Utami. 2014. *Hukum Pidana dan Penologi “Rekonstruksi Model Pembinaan Berbasis Kompetensi Bagi Terpidana Cybercrime*. Aswaja Pressindo. Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 1996, Jakarta, Bumi Aksara

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.03

Tahun 1985, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan.

Internet

<http://www.scribd.com/Kepmenkeh-Ri-Nomor.01.Pr.07.03Tahun1985Tentang>

Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan

<http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-narapidana.html>

<http://budimansudharma.com/peraturan-menteri-hukum-dan-ham-ri-no-6-tahun-2013->

[tentang-tata-tertib-lapas-dan-rutan/dpuf](http://budimansudharma.com/peraturan-menteri-hukum-dan-ham-ri-no-6-tahun-2013-tentang-tata-tertib-lapas-dan-rutan/dpuf)

<http://itetc.co.id/penyusunan-sop.php>